



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JENIUS IRWAN HIA Als HIA;**
2. Tempat lahir : Orahili Susua;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S.M. Raja Gg. Mansyur Pohan Kel. Pancuran Bambu Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/49/X/ 2021/Reskrim tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahmuddin, S.H., Devi Anggaraini Siahaan, S.H., Asminar Dwi Putri Lubis, S.H., Nestor Situmorang, S.H., dan Jasrul, S.H., Para Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum MAHMUDDIN HARAHAHAP, S.H., & REKAN yang beralamat di Jl. Mahoni No. 6 Kel. Pancuran Desa Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/Adv-PH/Pid/XII/2021, tanggal 16 Desember

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 20 Desember 2021 Nomor 164/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JENIUS IRWAN HIA alias HIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair pasal 340 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **JENIUS IRWAN HIA alias HIA** selama **18 (delapan belas) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau loreng;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam les putih hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc warna hitam liris hitam dengan nomor polisi BB 5662 NP;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **JENIUS IRWAN HIA alias HIA** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Februari 2022 secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan putusan hukuman yang seringannya bagi Terdakwa, dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150cc warna Hitam liris hitam dengan nomor polisi BB 5662 NP dikembalikan kepada Terdakwa, *atau* jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 23 Februari 2022 secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut yaitu bahwa tidak ada sedikitpun saya merencanakan hal ini bila saya diberi hukuman tolong diberi hukuman yang seadil-adilnya bagi saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-139/Sibol/Eoh.2/12/2021 tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **JENIUS IRWAN HIA als HIA** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Depan SPBU Kebun Jambu Sibolga Jalan Sisingamangaraja Gang Perdamaian Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampasa nyawa orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya Arisman Mendrofa dan Aron Siagian pergi ke Jalan Kampung Kelapa Sibolga untuk mencari orang yang mengambil pisang dari Gudang milik terdakwa di Jalan Pari Kelurahan Pancuran

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, namun ditempat tersebut terdakwa dikeroyok dan mengalami pemukulan dari beberapa orang warga termasuk diantaranya korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak dan saksi Deni Syahputra Sinaga alias Mujek dan atas kejadian tersebut terdakwa telah membuat laporan Polisi Nomor : LP/B/241/X/2021/SPKT/Polres Sibolga/ Polda Sumut tertanggal 06 Oktober 2021 atas Dugaan Penganiayaan.

- Bahwa terdakwa merasa tidak puas dengan Laporan Polisi tersebut dan mengingat atas kejadian yang dialaminya telah menimbulkan perasaan dendam dalam diri terdakwa ingin membalas perbuatan yang dilakukan oleh beberapa warga kampung kelapa Sibolga dimaksud bahkan ingin membunuh mereka setidaknya ingin membunuh diantara mereka, maka untuk melaksanakan keinginannya tersebut sejak tanggal 06 Oktober 2021 terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan lebar kurang lebih 5 (lima) cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang sudah lama dimiliki terdakwa dan pisau tersebut telah diketahui terdakwa bukanlah pisau sembarangan merupakan pisau yang sengaja dibuat dari bahan dan ramuan khusus untuk membunuh orang dimana pisau tersebut sengaja dibawa terdakwa dari rumahnya dan apabila bertemu dengan warga kampung kelapa Sibolga yang telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa maka terdakwa akan membalaskan dendamnya dengan menggunakan pisau dimaksud.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna merah hitam Nomor Polisi BB 5662 NP dengan membawa 1 (satu) buah pisau sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan lebar kurang lebih 5 (lima) cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu tersebut yang diselipkan terdakwa dipinggangnya. Dan pada saat terdakwa hendak mengisi minyak di SPBU kebun jambu Sibolga bertemu dengan saksi Deni Syaputra Singa yang juga hendak mengisi minya sepeda motor yang dikendarainya yang datang bersama korban Almarhum Patar Agus K Simanjuntak yang menunggu di jalan masuk SPBU tersebut dan pada saat itu saksi Deni Syaputra Sinaga terlebih dulu selesai mengisi minyak lalu keluar menghampiri korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak mereka berhenti disekitar jalan masuk SPBU dimaksud dan melihat keberadaan saksi Deni Syaputra Sinaga bersama

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Almarhum Patas Agus K Simanjuntak berada di sekitar tempat tersebut semakin menimbulkan dendam terdakwa dan setelah terdakwa selesai mengisi minya lalu keluar dan disekitar jalan masuk SPBU terdakwa menghentikan sepeda motornya sambil mecabut kunci kontaknya karena melihat korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak mendatanginya dan pada saat itu terdakwa sudah mengeluarkan pisau yang dibawanya lalu tutun dari sepeda motornya dan pada saat jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung menikam korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak sambil menekan pisau tersebut pada bagian yang mematikan dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak langsung melarikan diri sambil memegang dadanya kearah kampung kelapa diseberang jalan yang terdapat didepan SPBU Kebun Jambu Sibolga tersebut, selanjutnya terdakwa mengejar kearah saksi Deni Syaputra Sinaga dengan maksud untuk menikamnya dan melihat hal tersebut saksi Deni Syaputra Sinaga melarikan diri dengan sepeda motornya dari tempat tersebut, sementara terdakwa pergi kearah Pantai Ujung Sibolga dan ditempat tersebut terdakwa membuang pisaunya ke laut lalu pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.25 Wib korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak dibawa keluarganya ke Rumah Sakit Metta Medika Sibolga dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia dan dikebumikan tanggal 12 Oktober 2021 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/1076/PG/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan Pancuran Gerobak Roma Ruth Marpaung, SE.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 02/RSMM/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 atas nama korban Patar Agus K Simanjuntak yang ditanda tangani oleh dr.Syarifah Lutfiah Siregar dokter pada Rumah Sakit Metta Medika Sibolga, ditemukan pada pemeriksaan lokalis yaitu :
 - Wajah : tampak darah keluar dari hidung dan mulut, gigi depan patah 1 buah
 - Dada : Tampak bekas darah pada dada tengah, tampak bekas luka lama pada dada kanan, tampak luka tusuk pada dada kiri atas, ukuran 1 cm, dan kedalaman 1 cm,
 - Perut : Tampak luka sisik pada bagian perut

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Tampak luka lebam pada punggung belakang
- Pinggang : Tampak luka lebam pada pinggang kiri, tampak luka mengering pada pinggul kanan ukuran 2 cm.
- Anggota gerak bawah : tampak luka pada lutut kanan ukuran 1,5cm, tampak luka yang sudah mengering pada lutut kiri ukuran 2cm, tampak luka pada punggung kaki kiri yang sudah mengering.
- Kesimpulan : telah diperiksa jenazah laki-laki berumur 28 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada dada kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam dan ditemukan luka lebam pada pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **JENIUS IRWAN HIA als HIA** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Depan SPBU Kebun Jambu Sibolga Jalan Sisingamangaraja Gang Perdamaian Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya Arisman Mendrofa dan Aron Siagian pergi ke Jalan Kampung Kelapa Sibolga untuk mencari orang yang mengambil pisang dari Gudang milik terdakwa di Jalan Pari Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, namun ditempat tersebut terdakwa dikeroyok dan mengalami pemukulan dari beberapa orang warga termasuk diantaranya korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak dan saksi Deni Syahputra Sinaga alias Mujek dan atas kejadian tersebut terdakwa telah membuat laporan Polisi Nomor :

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/241/X/2021/SPKT/Polres Sibolga/ Polda Sumut tertanggal 06 Oktober 2021 atas Dugaan Penganiayaan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna merah hitam Nomor Polisi BB 5662 NP dengan membawa 1 (satu) buah pisau sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan lebar kurang lebih 5 (lima) cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu tersebut yang diselipkan terdakwa dipinggangnya. Dan pada saat terdakwa hendak mengisi minyak di SPBU kebun jambu Sibolga bertemu dengan saksi Deni Syaputra Singa yang juga hendak mengisi minya sepeda motor yang dikendarainya yang datang bersama korban Almarhum Patar Agus K Simanjuntak yang menunggu dijalan masuk SPBU tersebut dan pada saat itu saksi Deni Syaputra Sinaga terlebih dulu selesai mengisi minyak lalu keluar menghampiri korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak mereka berhenti disekitar jalan masuk SPBU dimaksud dan melihat keberadaan saksi Deni Syaputra Sinaga bersama korban Almarhum Patas Agus K Simanjuntak berada di sekitar tempat tersebut semakin menimbulkan dendam terdakwa dan setelah terdakwa selesai mengisi minya lalu keluar dan disekitar jalan masuk SPBU terdakwa menghentikan sepeda motornya sambil mecabut kunci kontaknya karena melihat korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak mendatangnya dan pada saat itu terdakwa sudah mengeluarkan pisau yang dibawanya lalu tutun dari sepeda motornya dan pada saat jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung menikam korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak sambil menekan pisau tersebut pada bagian yang mematikan dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak langsung melarikan diri sambil memegang dadanya kearah kampung kelapa diseberang jalan yang terdapat didepan SPBU Kebun Jambu Sibolga tersebut, selanjutnya terdakwa mengejar kearah saksi Deni Syaputra Sinaga dengan maksud untuk menikamnya dan melihat hal tersebut saksi Deni Syaputra Sinaga melarikan diri dengan sepeda motornya dari tempat tersebut, sementara terdakwa pergi kearah Pantai Ujung Sibolga dan ditempat tersebut terdakwa membuang pisaunya ke laut lalu pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.25 Wib korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak dibawa keluarganya ke Rumah Sakit Metta Medika Sibolga dan beberapa saat kemudian korban

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan dikebumikan tanggal 12 Oktober 2021 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/1076/PG/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan Pancuran Gerobak Roma Ruth Marpaung, SE.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 02/RSMX/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 atas nama korban Patar Agus K Simanjuntak yang ditanda tangani oleh dr.Syarifah Lutfiah Siregar dokter pada Rumah Sakit Metta Medika Sibolga, ditemukan pada pemeriksaan lokalis yaitu :

- Wajah : tampak darah keluar dari hidung dan mulut, gigi depan patah 1 buah
- Dada : Tampak bekas darah pada dada tengah, tampak bekas luka lama pada dada kanan, tampak luka tusuk pada dada kiri atas, ukuran 1 cm, dan kedalaman 1 cm,
- Perut : Tampak luka sisik pada bagian perut
- Punggung : Tampak luka lebam pada punggung belakang
- Pinggang : Tampak luka lebam pada pinggang kiri, tampak luka mengering pada pinggul kanan ukuran 2 cm.
- Anggota gerak bawah : tampak luka pada lutut kanan ukuran 1,5cm, tampak luka yang sudah mengering pada lutut kiri ukuran 2cm, tampak luka pada punggung kaki kiri yang sudah mengering.
- Kesimpulan : telah diperiksa jenazah laki-laki berumur 28 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada dada kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam dan ditemukan luka lebam pada pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **JENIUS IRWAN HIA als HIA** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Depan SPBU Kebun Jambu Sibolga Jalan Sisingamangaraja Gang Perdamaian Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **“sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya Arisman Mendrofa dan Aron Siagian pergi ke Jalan Kampung Kelapa Sibolga untuk mencari orang yang mengambil pisang dari Gudang milik terdakwa di Jalan Pari Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, namun ditempat tersebut terdakwa dikeroyok dan mengalami pemukulan dari beberapa orang warga termasuk diantaranya korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak dan saksi Deni Syahputra Sinaga alias Mujek dan atas kejadian tersebut terdakwa telah membuat laporan Polisi Nomor : LP/B/241/X/2021/SPKT/Polres Sibolga/ Polda Sumut tertanggal 06 Oktober 2021 atas Dugaan Penganiayaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna merah hitam Nomor Polisi BB 5662 NP dengan membawa 1 (satu) buah pisau sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan lebar kurang lebih 5 (lima) cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu tersebut yang diselipkan terdakwa dipinggangnya. Dan pada saat terdakwa hendak mengisi minyak di SPBU kebun jambu Sibolga bertemu dengan saksi Deni Syaputra Singa yang juga hendak mengisi minya sepeda motor yang dikendarainya yang datang bersama korban Almarhum Patar Agus K Simanjuntak yang menunggu di jalan masuk SPBU tersebut dan pada saat itu saksi Deni Syaputra Sinaga terlebih dulu selesai mengisi minyak lalu keluar menghampiri korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak mereka berhenti disekitar jalan masuk SPBU dimaksud dan melihat keberadaan saksi Deni Syaputra Sinaga bersama korban Almarhum Patas Agus K Simanjuntak berada di sekitar tempat tersebut semakin menimbulkan dendam terdakwa dan setelah terdakwa selesai mengisi minya lalu keluar dan disekitar jalan masuk SPBU terdakwa menghentikan sepeda motornya sambil mecabut kunci kontaknya karena melihat korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak mendatanginya dan pada saat itu terdakwa sudah mengeluarkan pisau

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawanya lalu turun dari sepeda motornya dan pada saat jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung menikam korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak sambil menekan pisau tersebut pada bagian yang mematikan dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak langsung melarikan diri sambil memegang dadanya ke arah kampung kelapa diseberang jalan yang terdapat didepan SPBU Kebun Jambu Sibolga tersebut, selanjutnya terdakwa mengejar ke arah saksi Deni Syaputra Sinaga dengan maksud untuk menikamnya dan melihat hal tersebut saksi Deni Syaputra Sinaga melarikan diri dengan sepeda motornya dari tempat tersebut, sementara terdakwa pergi ke arah Pantai Ujung Sibolga dan ditempat tersebut terdakwa membuang pisaunya ke laut lalu pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.25 Wib korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak dibawa keluarganya ke Rumah Sakit Metta Medika Sibolga dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia dan dikebumikan tanggal 12 Oktober 2021 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/1076/PG/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan Pancuran Gerobak Roma Ruth Marpaung, SE.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 02/RSMM/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 atas nama korban Patar Agus K Simanjuntak yang ditanda tangani oleh dr.Syarifah Lutfiah Siregar dokter pada Rumah Sakit Metta Medika Sibolga, ditemukan pada pemeriksaan lokalis yaitu :
 - Wajah : tampak darah keluar dari hidung dan mulut, gigi depan patah 1 buah
 - Dada : Tampak bekas darah pada dada tengah, tampak bekas luka lama pada dada kanan, tampak luka tusuk pada dada kiri atas, ukuran 1 cm, dan kedalaman 1 cm,
 - Perut : Tampak luka sisik pada bagian perut
 - Punggung : Tampak luka lebam pada punggung belakang
 - Pinggang : Tampak luka lebam pada pinggang kiri, tampak luka mengering pada pinggul kanan ukuran 2 cm.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota gerak bawah : tampak luka pada lutut kanan ukuran 1,5cm, tampak luka yang sudah mengering pada lutut kiri ukuran 2cm, tampak luka pada punggung kaki kiri yang sudah mengering.
- Kesimpulan : telah diperiksa jenazah laki-laki berumur 28 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada dada kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam dan ditemukan luka lebam pada pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **JENIUS IRWAN HIA als HIA** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Depan SPBU Kebun Jambu Sibolga Jalan Sisingamangaraja Gang Perdamaian Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**telah melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama temannya Arisman Mendrofa dan Aron Siagian pergi ke Jalan Kampung Kelapa Sibolga untuk mencari orang yang mengambil pisang dari Gudang milik terdakwa di Jalan Pari Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, namun ditempat tersebut terdakwa dikeroyok dan mengalami pemukulan dari beberapa orang warga termasuk diantaranya korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak dan saksi Deni Syahputra Sinaga alias Mujek dan atas kejadian tersebut terdakwa telah membuat laporan Polisi Nomor : LP/B/241/X/2021/SPKT/Polres Sibolga/ Polda Sumut tertanggal 06 Oktober 2021 atas Dugaan Penganiayaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna merah hitam Nomor Polisi BB 5662 NP dengan membawa 1 (satu) buah pisau sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) cm

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



dan lebar kurang lebih 5 (lima) cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu tersebut yang diselipkan terdakwa dipinggangnya. Dan pada saat terdakwa hendak mengisi minyak di SPBU kebun jambu Sibolga bertemu dengan saksi Deni Syaputra Singa yang juga hendak mengisi minya sepeda motor yang dikendarainya yang datang bersama korban Almarhum Patar Agus K Simanjuntak yang menunggu di jalan masuk SPBU tersebut dan pada saat itu saksi Deni Syaputra Sinaga terlebih dulu selesai mengisi minyak lalu keluar menghampiri korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak mereka berhenti disekitar jalan masuk SPBU dimaksud dan melihat keberadaan saksi Deni Syaputra Sinaga bersama korban Almarhum Patas Agus K Simanjuntak berada di sekitar tempat tersebut semakin menimbulkan dendam terdakwa dan setelah terdakwa selesai mengisi minya lalu keluar dan disekitar jalan masuk SPBU terdakwa menghentikan sepeda motornya sambil mecabut kunci kontaknya karena melihat korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak mendatanginya dan pada saat itu terdakwa sudah mengeluarkan pisau yang dibawanya lalu tutun dari sepeda motornya dan pada saat jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung menikam korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak sambil menekan pisau tersebut pada bagian yang mematikan dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak langsung melarikan diri sambil memegang dadanya kearah kampung kelapa diseberang jalan yang terdapat didepan SPBU Kebun Jambu Sibolga tersebut, selanjutnya terdakwa mengejar kearah saksi Deni Syaputra Sinaga dengan maksud untuk menikamnya dan melihat hal tersebut saksi Deni Syaputra Sinaga melarikan diri dengan sepeda motornya dari tempat tersebut, sementara terdakwa pergi kearah Pantai Ujung Sibolga dan ditempat tersebut terdakwa membuang pisaunya ke laut lalu pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.25 Wib korban almarhum Patar Agus K Simanjuntak dibawa keluarganya ke Rumah Sakit Metta Medika Sibolga dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia dan dikebumikan tanggal 12 Oktober 2021 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/1076/PG/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan Pancuran Gerobak Roma Ruth Marpaung, SE.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 02/RSMM/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 atas nama korban Patar Agus K Simanjuntak

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



yang ditanda tangani oleh dr.Syarifah Lutfiah Siregar dokter pada Rumah Sakit Metta Medika Sibolga, ditemukan pada pemeriksaan lokalis yaitu :

- Wajah : tampak darah keluar dari hidung dan mulut, gigi depan patah 1 buah
- Dada : Tampak bekas darah pada dada tengah, tampak bekas luka lama pada dada kanan, tampak luka tusuk pada dada kiri atas, ukuran 1 cm, dan kedalaman 1 cm,
- Perut : Tampak luka sisik pada bagian perut
- Punggung : Tampak luka lebam pada punggung belakang
- Pinggang : Tampak luka lebam pada pinggang kiri, tampak luka mengering pada pinggul kanan ukuran 2 cm.
- Anggota gerak bawah : tampak luka pada lutut kanan ukuran 1,5cm, tampak luka yang sudah mengering pada lutut kiri ukuran 2cm, tampak luka pada punggung kaki kiri yang sudah mengering.
- Kesimpulan : telah diperiksa jenazah laki-laki berumur 28 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada dada kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam dan ditemukan luka lebam pada pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARMINCE PURBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resor Sibolga;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK, dia adalah anak Saksi, dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Metta Medika pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa sebelum Korban meninggal, masih bersama Saksi dirumah. Pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB, Korban sudah tidur, sudah Saksi pasang kelambunya. Lalu tidak berapa lama, ada orang yang menghubungi Korban melalui telepon;
- Bahwa yang menelepon Korban adalah Si RUDI. Kemudian Korban keluar rumah dan bertemu dengan si RUDI;
- Bahwa Korban dan RUDI bertemu di sekitar rumah kami berjarak sekitar 30 (tigapuluh) meter dari rumah;
- Bahwa setelah mereka bertemu, mereka bicara-bicara lalu RUDI pergi dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Korban berjalan melalui gang dan mereka bertemu di Jalan Patuan Anggi;
- Bahwa mereka pergi keluar sekitar pukul 24.00 WIB lewat;
- Bahwa Korban tidak memberitahu kemana perginya, pada waktu itu Saksi bertanya "*mau kemana lagi kau? tidurlah kau*", lalu Korban mengatakan "*nantilah mak*". Setelah itu Korban membuka tasnya lalu memeriksa uangnya lalu pergi;
- Bahwa Korban menggunakan baju kaos warna abu-abu, jacket warna merah dan tas kecil. Sehabis mandi sore, korban menggunakannya;
- Bahwa tidak berapa lama atau sekitar 15 (lima belas) menit, tiba-tiba lewat si RUDI berjalan kaki seperti orang gila dari jalan depan rumah sambil berbicara "*kena tikam si patar, kena tikam si patar*";
- Bahwa setelah Saksi mendengar perkataan si RUDI, Saksi menjumpai kawan dan berkata "*kena tikam katanya si patar, ayolah kita lihat dulu ke patuan anggi*". Lalu kami berlari menuju ke Patuan Anggi, tetapi kami tidak melihat Korban, lalu ada orang yang berjualan disekitar mengatakan bahwa Korban sudah dibawa naik becak ke Jalan Singa. Kami akhirnya bertemu ditengah jalan dan Saksi bawa ke Rumah Sakit Metta Medika naik beca;
- Bahwa Saksi melihat Korban dalam keadaan lemas, masih bernafas tetapi satu-satu;
- Bahwa Saksi melihat ada luka tusuk di dada sebelah kiri;
- Bahwa Korban berada diruangan UGD selama setengah jam;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di beca, Korban sudah tidak bisa diajak berbicara, walaupun sudah Saksi tekan-tekan tangannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu siapa yang menusuk Korban;
- Bahwa besok paginya baru Saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dari orang-orang sekitar;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban meninggal, Korban dibawa dari rumah sakit ke rumah sekitar pukul 16.00 WIB, lalu pada hari Selasa pukul 12.00 WIB dikebumikan;
- Bahwa selama di rumah dan pada waktu dikebumikan Terdakwa tidak ada datang;
- Bahwa setahu Saksi, isi tas Korban adalah uang dan *handphone*. Uang dan *handphone* tersebut hilang;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu permasalahan pengeroyokan tanggal 1 Oktober 2021 Korban ikut membela teman-temannya. Korban ikut dalam pengeroyokan tersebut karena Korban membela teman-temannya;
- Bahwa yang mau dikeroyok adalah si RUDI dan yang mau mengeroyok adalah orang jalan Lumba-lumba, itulah teman Terdakwa;
- Bahwa jumlah orangnya lebih 10 (sepuluh) orang, lokasinya di Jalan Patuan Anggi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut penyebabnya Saksi dengar karena masalah pisang, katanya hilang pisang Terdakwa;
- Bahwa setau Saksi yang mencuri pisang milik Terdakwa adalah RUDI, RANTO dan JOSUA. Tetapi anak Saksi yang jadi Korban, setelah kejadian pembunuhan tersebut mereka bertiga pagi-pagi langsung lari;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, ada orang dari jalan lumba-lumba yang mau memukul/mengeroyok RUDI, RANTO dan JOSUA;
- Bahwa pengeroyokan itu mulai dari gang, mereka sudah mulai berantam sampai ke Jalan Patuan Anggi;
- Bahwa Korban ada ditempat pengeroyokan tersebut, Korban ikut membela RUDI, RANTO dan JOSUA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditempat pengeroyokan tersebut, Saksi hanya melihat Terdakwa di jalan lumba-lumba mengarah ke jalan Patuan Anggi sambil berkata "*darah diganti darah, nyawa diganti nyawa*";
- Bahwa Saksi melihat peristiwa pengeroyokan tanggal 1 Oktober 2021 tersebut, Saksi datang ingin mengajak anak Saksi pulang;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunggu Korban di UGD selama setengah jam, dan pihak rumah sakit mengatakan "*tidak tertolong lagi*";
- Bahwa pengeroyokan tanggal 1 Oktober 2021 tersebut gara-gara pisang, dan penikaman terjadi pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada dilokasi penikaman, Saksi tidak melihat penikaman tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian pengeroyokan tanggal 1 Oktober 2021, tanggal 5 Oktober 2021 pengaduan Terdakwa dan tanggal 10 Oktober 2021 kejadian penikaman terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada pemanggilan dari Kepolisian untuk acara rekonstruksi atau lainnya;
- Bahwa Saksi meliha sendiri Terdakwa berkata "*darah ganti darah, nyawa ganti nyawa*";
- Bahwa Saksi melihat ada luka di pipi Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban di Jalan Singa, melihat korban sudah diatas beca;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Korban diangkat ke beca, dan teman sekampung yang bawa korban;
- Bahwa Korban sudah tidak bisa berbicara lagi saat di beca;
- Bahwa sampai di Rumah Sakit, Saksi masih melihat korban diangkat. Korban diangkat dari beca dinaikkan ke atas roda-roda. Disaat itulah Saksi melihat korban terakhir kali, sebelum dinyatakan meninggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut, yaitu:

- Pengeroyokan terjadi pada tanggal 5 Oktober 2021, bukan tanggal 1 Oktober 2021 dan pada saat itu Terdakwa langsung melapor;
- Terdakwa tidak ada mengatakan "*darah diganti darah, nyawa diganti nyawa*";

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena perkara pembunuhan terhadap Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK;
- Bahwa Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Metta Media pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.50 WIB;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Sisingamangaraja Gg. Perdamaian Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Tepatnya di SPBU Kebun Jambu;
- Bahwa Terdakwa menusuk pisau ke dada Korban;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut, karena saat itu Saksi sedang bersama Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada Saksi, Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Korban bersama-sama meminum tuak, setelah itu kami pulang dan Saksi mengatakan kepada Korban ingin mencari Kakak Saksi, namun Saksi terlebih dahulu meminjam sepeda motor. Kami janji bertemu di Jl. Lumba-lumba, setelah Saksi mendapatkan sepeda motor, lalu kami bertemu di Jl. Lumba-lumba dan pergi;
- Bahwa karena minyak sepeda motor kami *res*, lalu kami ke SPBU Kebun Jambu untuk mengisi bensin karena Korban saat itu sedang memegang rokok, lalu Saksi tinggalkan di pintu masuk SPBU;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga ikut mengisi minyak sepeda motornya, Terdakwa berada di depan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa pada saat itu, karena Terdakwa menggunakan masker;
- Bahwa setelah mengisi minyak, Terdakwa lalu pergi namun Saksi tidak tahu kemana perginya, karena Saksi lanjut mengisi minyak sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengisi minyak, Saksi pun menjumpai Korban yang menunggu di pintu masuk SPBU. Lalu Saksi melihat Korban menemui Terdakwa dan meminta maaf, lalu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikam dada sebelah kiri Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu pada saat menikam Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam Korban, lalu Korban lari ke arah Kampung Kelapa sambil memegang dadanya;
- Bahwa jarak Saksi dengan saat Terdakwa menikam Korban adalah 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa berhenti menikam karena Korban saat itu langsung lari;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi masih berada di atas sepeda motor, setelah Saksi melihat Terdakwa menikam Korban, Saksi takut Terdakwa akan menikam Saksi, lalu Saksi lari dengan menggunakan sepeda motor ke arah Kampung Kelapa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban karena ada unsur balas dendam karena kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Patuan Anggi Kelurahan Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi dan Korban juga ikut dalam pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap RANTO dan adik-adik kami di Kampung. Lalu adek-adek kami teriak, kami pun datang bersama Korban lalu memukuli Terdakwa;
- Bahwa Korban juga ikut memukuli Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa memukuli adek-adek kami di kampung, Saksi hanya ikut-ikutan;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 saat Saksi mengisi bensin di SPBU Kebun Jambu, saat itu Saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Korban mengatakan "bang saya minta maaf, kejadian kemaren hanya masalah sepele", lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menusuk Korban;
- Bahwa Saksi takut sehingga langsung gas sepeda motor dan melarikan diri;
- Bahwa nama adek-adek Saksi di kampung yaitu RANTO, JAMBAK dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa yang memukuli adek-adek Saksi di Kampung;
- Bahwa mereka mengatakan "saya dipukuli di kampung ini";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengatakan "darah diganti darah, nyawa diganti nyawa";
- Bahwa yang ikut memukuli Terdakwa adalah Saksi dan Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis CBR 150 warna merah hitam Nomor Polisi BB 5662 NP, dan Terdakwa berada di depan Saksi pada saat sedang mengisi bensin;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pisaunya dari pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pisau tersebut ada sarungnya atau tidak;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban ditusuk oleh Terdakwa, lalu Korban lari ke Kampung Kelapa, kemudian Saksi lari ke arah Korban, mencari Korban ke Kampung Kelapa;
- Bahwa Saksi melihat Korban tergeletak, lalu Saksi bersama CHANDRA mengangkat Korban ke becak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemukulan tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi menemukan posisi Korban terkapar atau terlentang, lalu kami angkat ke beca;
- Bahwa beca tersebut kebetulan lewat, lalu kami panggil;
- Bahwa Ibu Korban tidak ikut mengangkat Korban;
- Bahwa pada saat kami angkat Korban masih bernafas;
- Bahwa lama waktu saat Korban ditusuk Terdakwa sampai Korban diangkat ke beca adalah kira-kira 15 (limabelas) menit;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Korban ke rumah sakit, yang ikut adalah Ibu Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut, yaitu:

- Pada saat itu Korban tidak ada meminta maaf kepada Terdakwa;
- Posisi antara Terdakwa dengan Saksi pada saat di SPBU Kebun Jambu adalah Terdakwa berada disamping Saksi, dia memepet kaki Terdakwa sebelah kiri.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. dr. SYARIFAH LUTHFIAH SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena perkara pembunuhan terhadap Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK;
- Bahwa Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Metta Media pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.50 WIB;
- Bahwa yang membawa Korban ke rumah sakit adalah Ibu Korban dan temannya;
- Bahwa Korban sampai dirumah sakit sekitar pukul 01.25 WIB;
- Bahwa Korban pada saat itu langsung di bawa ke IGD, Ibu Korban ikut;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah sakit, Korban dalam keadaan tidak sadar, atau koma, pernafasannya masih ada, detak jantung tidak dapat diraba;
- Bahwa pada saat itu darah ada keluar dari mulut dan dari hidung;
- Bahwa tindakan pertama yang kami lakukan adalah *Suction* dari mulut menggunakan selang untuk menghisap darah yang ada dimulut korban. Namun karena tidak ada respon dari korban kami kemudian melakukan RJP atau pompa jantung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, tetap tidak ada respon dari Korban. Lalu pada pukul 01.50 WIB korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia kemungkinan adanya penumpukan cairan darah pada paru-paru;
- Bahwa pada tubuh Korban ada luka tusuk pada dada kiri bagian atas;
- Bahwa penyebab luka tusuk tersebut adalah kekerasan benda tajam;
- Bahwa karena Korban dalam keadaan tidak sadar atau koma, pernafasannya masih ada, detak jantung tidak dapat diraba dan dari mulut dan hidung mengeluarkan darah kami melakukan *Suction* dari mulut menggunakan selang untuk menghisap darah yang ada di mulut Korban, karena tidak ada respon kami kemudian melakukan RJP atau pompa jantung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, tetapi tidak ada respon dari Korban;
- Bahwa penanganan Korban di IGD sudah sesuai dengan SOP yang ada pada Rumah Sakit;
- Bahwa petugas IGD yang menangani Korban ada sebanyak 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di depan SPBU Kebun Jambu;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal dari kejadian pengeroyokan tanggal 5 Oktober 2021;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terjadi pengeroyokan tersebut pada waktu itu Terdakwa kehilangan pisang, Terdakwa dihubungi oleh Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA. Lalu Terdakwa datang ke Gudang Pisang di Jl. Pari tanyakan kepada Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA dan ARON siapa yang mencuri, dikatakan Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA bahwa pencurinya sudah lari ke Kampung Kelapa, lalu kami pergi ke Kampung Kelapa dan bertemu dengan salah seorang pencuri yang bernama RANTO. Lalu ARON mengatakan kepada Terdakwa *"ini orangnya"* lalu Terdakwa tanya kepada RANTO *"kenapa kau curi pisang di gudang saya dek?"* lalu RANTO mengatakan *"bukan saya tetapi teman saya yang bernama Joshua dan Bajingan"* lalu Terdakwa tanya kembali *"manalah orangnya itu"* dijawabnya *"tidak tahu"* lalu kata ARON *"kan kalian tiga yang ambil pisangnya, masak kau gak tahu"* lalu Terdakwa katakan *"kalau kalian minta kukasi, janganlah kalian dicuri, karena kalau kalian curi itu sama seperti menyepelkan saya"* si RANTO bersikeras mengatakan *"bukan saya, bukan saya"* kemudian Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA dan ARON mengatakan *"sudahlah, pulangkan saja pisangnya, abang ini gak marahnya"* lalu karena kami sedikit ribut ada orang disekitar itu bertanya *"kenapa?"* si RANTO tidak terima dan menjawab *"abang ini menuduh saya mencuri pisang dan dipukulinya saya"* padahal Terdakwa hanya bertanya, lalu datang orang kampung itu mengatakan *"kenapa kamu main pukul"* lalu Terdakwa katakan *"saya tidak ada memukul, hanya menanya"* tiba-tiba ada orang naik ke meja dan mengatakan *"udah mainkan aja kampung kita ini"* itulah awal terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA dan ARON pada saat itu langsung melarikan diri sehingga tinggal Terdakwa sendirian;
- Bahwa Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK ikut memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul, Terdakwa hanya bisa pasrah dan menahan diri karena mereka banyak saat itu;
- Bahwa pada saat pengeroyokan atau selesai pengeroyokan Terdakwa sedikitpun tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga atau di SPBU Kebun Jambu, sedang mengisi minyak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu jalanan sunyi, Petugas SPBU yang melayani hanya 1 (satu) orang begitu Terdakwa masuk, lalu Terdakwa melihat Saksi DEDI

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA SINAGA ALIAS MUJEK berhenti disamping Terdakwa ikut juga mengisi minyak;

- Bahwa Terdakwa yang duluan ada di SPBU Kebun Jambu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendirian;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya melihat Saksi DEDI SYAHPUTRA SINAGA Alias MUJEK;
- Bahwa Saksi DENI SYAHPUTRA SINAGA ALS. MUJEK juga ada pada saat pengeroyokan tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi minyak, lalu Terdakwa keluar menyeberang jalan ke arah indomaret, lalu Terdakwa lihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK;
- Bahwa Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK memanggil Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DENI SYAHPUTRA SINAGA ALS. MUJEK langsung berlari mendekati Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK tepatnya di Pintu SPBU, Terdakwa lihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK berjalan sambil membuka tas selempangnya di dadanya seperti mau mengambil sesuatu, Terdakwa curiga, Terdakwa kunci tangannya dengan tangan kiri Terdakwa, daripada Terdakwa yang dibunuh, mending Terdakwa yang membunuh, langsung Terdakwa ambil pisau dan menusuk dada Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tusuk dada Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuknya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa tusuk, Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK lari ke arah Kampung Kelapa, kemudian Terdakwa panggil Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK namun tidak mendengar;
- Bahwa Terdakwa memanggilnya karena menyesal telah menusuknya;
- Bahwa setelah penusukan, Terdakwa pergi ke tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK meninggal pada pukul 10.00 WIB pagi;
- Bahwa sebenarnya hanya malam itu Terdakwa membawa pisau, karena ada prasangka Terdakwa bahwa mereka kurang puas memukuli Terdakwa;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mereka kurang puas memukuli Terdakwa dari ada orang-orang Kampung Kelapa yang bilang "*bang hati-hati abang, orang itu mau memukuli abang lagi*";
- Bahwa Terdakwa tidak ada melumuri sesuatu pada pisau tersebut;
- Bahwa yang mengatakan kepada Terdakwa "*hati-hati abang, orang itu mau memukuli abang lagi*"? adalah orang Kampung Kelapa, Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa orang tersebut mengatakannya kepada Terdakwa karena Terdakwa dekat dengan orang Kampung Kelapa;
- Bahwa sebenarnya sudah Terdakwa sampaikan, tetapi mereka tidak mau karena mereka takut;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tanggal 5 Oktober 2021, setelah Terdakwa dipukuli, wajah mereka sudah Terdakwa tanda namun tidak tahu namanya;
- Bahwa saat penusukan sepeda motor Terdakwa jenis Honda Merk CBR 150 cc;
- Bahwa Saksi DEDI SYAHPUTRA SINAGA ALS. MUJEK dan Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK mengendarai sepeda motor jenis Honda Merk Vario 125 cc;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil-panggil oleh Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK, kami sama-sama sudah selesai mengisi minyak;
- Bahwa Terdakwa mau mendatangi ketika dipanggil Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK karena Terdakwa kira mereka mau meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa mau mendatangi Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dan Saksi DEDI SYAHPUTRA SINAGA ALIAS MUJEK ketika dipanggil-panggil dengan cara berteriak padahal Terdakwa mendapat informasi bahwa mereka akan memukuli Terdakwa adalah karena Terdakwa kira mereka mau meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut karena Terdakwa mengalami luka dan atas saran dari Bapak Kapolsek Sibolga Sambas;
- Bahwa nama-nama mereka Terdakwa tahu setelah bertanya kepada orang Kampung Kelapa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi minyak, Terdakwa langsung keluar dari SPBU. Disana Terdakwa hanya melihat Saksi DEDI SYAHPUTRA SINAGA ALIAS MUJEK;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau mendatangi Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK karena mereka memanggil-manggil Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah pisau Terdakwa sendiri, bukan pisau dukun;
- Bahwa pada saat penusukan tersebut, sepeda motor yang Terdakwa kendari adalah sepeda motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak sering Terdakwa pakai berjualan, karena kebetulan minyak sepeda motor tersebut habis, Terdakwa ke SPBU Kebun Jambu untuk mengisi minyak;
- Bahwa sebelum ke SPBU Kebun Jambu Terdakwa dari tempat kerja jaga malam di Home Stay Family;
- Bahwa gudang Terdakwa di Jl. Pari;
- Bahwa Terdakwa ada melintas dari gudang di Jl. Pari sebelum ke SPBU Kebun Jambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan helm, hanya menggunakan topi berwarna hitam dan masker;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi minyak, Terdakwa keluar dari pintu keluar SPBU ke arah kanan menyeberang jalan lewat dari depan Indomaret;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berpapasan dengan Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dan Saksi DEDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK ALS. MUJEK. Itulah Terdakwa yang tidak tahu, makanya Terdakwa curiga mereka sudah mengincar Terdakwa;
- Bahwa Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK memanggil Terdakwa dengan cara berteriak "sini kau, sini kau" sambil menggerakkan jari tangannya ke arah saya, pada saat itu saya terkejut;
- Bahwa saat Terdakwa berada di depan Indomaret, Terdakwa lihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK berlari ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa juga menyeberang dari depan indomaret mendatangi Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK ke pintu masuk SPBU Kebun Jambu;
- Bahwa pada saat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK mendatangi Terdakwa, Saksi DEDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK ALS. MUJEK berada di atas sepeda motornya, sepeda motornya dalam keadaan hidup;
- Bahwa Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK yang memanggil Terdakwa sehingga datang menghampiri;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa selesai mengisi minyak, melihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK menghampiri Saksi DEDI SYAHPUTRA SINAGA ALS. MUJEK di pintu masuk SPBU;
- Bahwa Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK tidak ada berkata apa-apa, Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK turun dari sepeda motor lalu gerak cepat ke arah Terdakwa, setelah jarak kami sekitar 1 (satu) meter, melihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK berjalan sambil membuka tasnya seperti mau mengambil sesuatu, lalu Terdakwa curiga, Terdakwa kunci tangannya dengan tangan kiri, langsung Terdakwa ambil pisau dan menusuk nya;
- Bahwa Saksi DEDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK ALS. MUJEK berada di atas sepeda motornya dengan sepeda motor yang menyala seperti siap-siap meng-gas sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK ada membawa tas selempang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk menusuk Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK, sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan tangan tangan kanan Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **FIDELIS ARYSMAN MENDROFA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah berjualan pisang;
- Bahwa Saksi berjualan pisang sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dan DENI SYAPUTRA SINAGA ALS. MUJEK;
- Bahwa ditempat Saksi berjualan pisang ada pengutipan yaitu bang HOMBING dari Kepolisian;
- Bahwa apabila ada muat barang, tidak ada pengutipan;
- Bahwa pisang tersebut Saksi simpan di dalam gudang yang tertutup dan tutup dengan kain;
- Bahwa pencurian pisang sering terjadi di tempat kami;
- Bahwa pisang Terdakwa pernah dicuri pada tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tahu pencurian tersebut dari teman Saksi bernama ARON yang melihat pencurian tersebut;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARON mengatakan ada pencurian pisang Bang HIA sudah lari ke Kampung Kelapa;
- Bahwa Saksi kemudian mengikuti ke Kampung Kelapa, lalu di Kampung Kelapa bertemu dengan seseorang lalu Saksi bertanya kepada orang-orang tersebut “abang yang mencuri pisang bang HIA?” lalu orang itu berkata “bukan aku bang tapi orang yang pakai jaket”, lalu Saksi bertanya lagi “yang mana orangnya”, orang tersebut berkata “gak tahu aku, carilah sendiri” lalu orang itu dengan nada keras berkata “gak usah tuduh aku”;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari Kampung Kelapa lalu menepon Terdakwa, Saksi katakan “ada pencurian pisang bang hia” setelah 10 (sepuluh) menit datang Terdakwa lalu berkata “dimana orangnya?” kami lalu pergi lagi ke Kampung Kelapa, lalu kami bertanya lagi kepada orang yang Saksi temui pertama kali namun ia mengatakan “kenapa kalian menuduh saya?” lalu Saksi berkata “saya bukan menuduh” saat itu warga semakin ramai. Kemudian ada seseorang yang sedang berdiri di atas meja berkata “udah mainkan saja” disaat itulah kami mulai dikeroyok;
- Bahwa awalnya ditempat tersebut belum ramai, saat kami mulai bertanya orang pun berdatangan;
- Bahwa mereka mengeroyok kami menggunakan tangan, cangkul, batu dan ada juga yang menggunakan parang;
- Bahwa kepala Terdakwa bagian kening terkena batu sehingga pecah, kaki sebelah kiri robek bagian betis;
- Bahwa warga Kampung Kelapa tidak ada yang luka, cuma kami saja yang luka;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tidak ada yang melera;
- Bahwa Saksi tidak mengenal DARMINCE PURBA;
- Bahwa saat pengeroyokan Saksi tidak ada mendengar kata-kata “*darah diganti darah, nyawa diganti nyawa*”;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sangat dekat, sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena pembunuhan dari berita di masyarakat;
- Bahwa Saksi mendengar “si patar dibunuh oleh si hia”;
- Bahwa waktu antara pengeroyokan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa ada 5 (lima) hari;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa pergi ke Kampung Kelapa hanya bertanya supaya pisang yang dicuri dikembalikan;
- Bahwa suasana menjadi kacau karena salah satu orang di meja berbicara mengatakan "hajar saja";
- Bahwa yang pergi ke Kampung Kelapa adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ikut memukul dan tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Terdakwa tidak ada cerita-cerita atau *curhat* untuk melakukan balas dendam atau yang lainnya;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, kami pulang ke gudang pisang;
- Bahwa jarak tempat pengeroyokan dengan gudang pisang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah sampai di gudang, Terdakwa mengatakan "tunggu aja reaksi dari kepolisian";
- Bahwa kami bertemu dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB ditempat jualan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa pada saat pengeroyokan Terdakwa tidak ada membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada kami "kalian nggak usah ngapain-ngapain kita cukup melihat reaksi dari polisi";
- Bahwa gudang penyimpanan pisang kami masing-masing;
- Bahwa gudang penyimpanan pisang tersebut tidak ada yang menjaga, pemiliknya meninggalkan pisaunya di gudang tersebut;
- Bahwa pesanan pisang biasanya sampai sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 02/RSMX/X/2021 tertanggal 10 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh RS. Metta Medika;
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/1076/PG/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc warna hitam liris hitam dengan nomor polisi BB 5662 NP;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau loreng;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam les putih hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK sehingga menyebabkan meninggal dunianya Korban tersebut yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di depan SPBU Kebun Jambu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya pengeroyokan pada tanggal 5 Oktober 2021, yang mana sebab pengeroyokan tersebut Terdakwa kehilangan pisang yang diberitahu oleh Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA. Lalu Terdakwa datang ke gudang pisang di Jl. Pari dan menanyakan kepada Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA dan ARON "siapa yang mencuri?", lalu dijawab oleh Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA bahwanya pencurinya sudah lari ke Kampung Kelapa. Kemudian mereka pergi ke Kampung Kelapa dan bertemu dengan salah satu pencuri yang bernama RANTO. Lalu ARON mengatakan kepada Terdakwa "ini orangnya", kemudian Terdakwa bertanya kepadanya "kenapa kau curi pisang di gudang saya dek?" dan RANTO menjawab "bukan saya tetapi teman saya yang bernama Joshua dan Bajingan", lalu Terdakwa menanyakan kembali "manalah orangnya itu", dan RANTO menjawab "tidak tahu". Selanjutnya, ARON mengatakan "kan kalian tiga yang ambil pisangnya, masak kau gak tahu" lalu Terdakwa katakan "kalau kalian minta kukasi, janganlah kalian dicuri, karena kalau kalian curi itu sama seperti menyepelkan saya" kemudian RANTO bersikeras mengatakan "bukan saya, bukan saya", selanjutnya Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA dan ARON mengatakan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudahlah, pulangkan saja pisangnya, abang ini gak marahnya”. Oleh karena mereka sedikit ribut, lalu ada orang disekitar itu bertanya “kenapa?” dan dijawab RANTO tidak terima dan menjawab “abang ini menuduh saya mencuri pisang dan dipukulinya saya” padahal Terdakwa hanya bertanya, lalu datang orang kampung itu mengatakan “kenapa kamu main pukul” lalu Terdakwa katakan “saya tidak ada memukul, hanya menanya, kemudian tiba-tiba ada orang naik ke meja dan mengatakan “udah mainkan aja kampung kita ini” itulah awal terjadinya pengeroyokan tersebut;

- Bahwa saat terjadi pengeroyokan tersebut Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dan DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK ikut memukul Terdakwa, namun mereka tidak mengetahui apa penyebabnya melainkan hanya ikut-ikutan karena membela adek-adekan mereka di Kampung Kelapa tersebut dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA dan ARON pada saat itu langsung melarikan diri sehingga tinggal Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ikut memukul dan tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa kepala Terdakwa bagian kening terkena batu sehingga pecah, kaki sebelah kiri robek bagian betis;
- Bahwa warga Kampung Kelapa tidak ada yang luka, cuma Terdakwa, Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA dan ARON saja yang luka;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tidak ada yang melera;
- Bahwa Saksi DARMINCE PURBA saat itu berada di tempat pengeroyokan tersebut, dan hanya melihat Terdakwa di jalan Lumba-lumba mengarah ke jalan Patuan Anggi sambil berkata “darah diganti darah, nyawa diganti nyawa”;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Terdakwa dan Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA pulang ke gudang pisang;
- Bahwa jarak tempat pengeroyokan dengan gudang pisang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah sampai di gudang, Terdakwa mengatakan “tunggu aja reaksi dari kepolisian”;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tanggal 5 Oktober 2021 tersebut, Terdakwa sudah mengenali wajah Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dan DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK, namun tidak mengetahui siapa namanya;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, ada seseorang dari Kampung Kelapa yang mengatakan kepada Terdakwa "*hati-hati abang, orang itu mau memukuli abang lagi*";
- Bahwa seseorang tersebut mengatakannya kepada Terdakwa karena Terdakwa dekat dengan orang Kampung Kelapa, tapi tidak tahu nama seseorang tersebut;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa hanya pada malam itu membawa pisau, karena ada prasangka Terdakwa bahwa mereka kurang puas memukuli Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dan Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Sisingamangaraja Gg. Perdamaian Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya mengisi bensin sepeda motor di SPBU Kebun Jambu;
- Bahwa oleh karena Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK saat itu sedang merokok sehingga Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK meninggalkannya di pintu masuk SPBU;
- Bahwa pada saat itu jalanan sunyi, Petugas SPBU yang melayani hanya 1 (satu) orang, begitu Terdakwa masuk, lalu Terdakwa melihat Saksi DEDI SYAHPUTRA SINAGA ALIAS MUJEK ikut juga mengisi bensin;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ikut mengisi bensin sepeda motornya, Terdakwa berada di depan Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK;
- Bahwa saat itu Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK tidak mengenal Terdakwa karena menggunakan masker;
- Bahwa Terdakwa yang duluan ada di SPBU Kebun Jambu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendirian;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya melihat Saksi DEDI SYAHPUTRA SINAGA Alias MUJEK;
- Bahwa setelah Terdakwa mengisi bensin, lalu pergi namun Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK tidak mengetahui kemana perginya, karena Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melanjutkan mengisi bensin sepeda motornya;
- Bahwa setelah Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK selesai mengisi bensin, lalu menjumpai Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK yang menunggu di pintu masuk SPBU. Kemudian Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK menemui Terdakwa dan meminta maaf, lalu tiba-tiba

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk dada sebelah kiri Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu pada saat menusuk Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK;
- Bahwa jarak Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK dengan saat Terdakwa menikam Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK adalah 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa berhenti menikam karena Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK saat itu langsung lari sambil memegang dadanya ke arah Kampung Kelapa;
- Bahwa saat itu Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK masih berada di atas sepeda motor, setelah Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melihat Terdakwa menikam Korban, Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK menjadi takut Terdakwa akan menikam Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK, lalu Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK lari dengan menggunakan sepeda motor ke arah Kampung Kelapa dan mencari Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK;
- Bahwa Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dengan posisi terkapar atau terlentang, lalu Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK bersama CHANDRA mengangkatnya ke becak yang kebetulan lewat dan dibawa ke RS. Metta Medika;
- Bahwa Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK tidak ikut mengantar Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK, melainkan yang ikut adalah Ibu Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK yaitu Saksi DARMINCE PURBA yang bertemu di jalan;
- Bahwa saat dibecak Saksi DARMINCE PURBA melihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK ada luka tusuk di dada sebelah kiri, dalam keadaan lemas, masih bernafas tetapi satu-satu;
- Bahwa Saksi dr. SYARIFAH LUTHFIAH SIREGAR yang menerima di IGD RS. Metta Medika, dimana Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK langsung dibawa di IGG, saat itu Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dalam keadaan tidak sadar, atau koma, pernafasannya masih ada, detak jantung tidak dapat diraba;
- Bahwa pada saat itu darah ada keluar dari mulut dan dari hidung;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pertama yang dilakukan adalah *Suction* dari mulut menggunakan selang untuk menghisap darah yang ada dimulut korban. Namun, karena tidak ada respon dari Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK kemudian melakukan RJP atau pompa jantung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, tetap tidak ada respon dari Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK. Lalu pada pukul 01.50 WIB Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK meninggal dunia kemungkinan adanya penumpukan cairan darah pada paru-paru;
- Bahwa pada tubuh Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK ada luka tusuk pada dada kiri bagian atas;
- Bahwa penyebab luka tusuk tersebut adalah kekerasan benda tajam;
- Bahwa diduga Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK karena ada unsur balas dendam karena kejadian pengeroyokan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:474.3/1076/PG/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota menerangkan pada pokoknya PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 02/RSMM/X/2021 tertanggal 10 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh dokter pemeriksa, dr. Syarifah Luthfiah Siregar dari RS Metta Medika menerangkan pada pokoknya pemeriksaan lokalis:

Kepala	: Tampak rambut pendek warna hitam, keringing;
Wajah	: Tampak darah keluar dari hidung dan mulut, gigi depan patah 1 buah;
Leher	: Tidak ada kelainan;
Dada	: Tampak bekas darah pada dada tengah. Tampak bekas luka lama pada dada kanan. Tampak luka tusuk pada dada kiri bagian atas, ukuran 1 cm dan kedalaman 1 cm;
Perut	: Tampak luka sisik pada bagian perut;
Punggung	: Tampak luka lebam pada punggung belakang;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : Tampak luka lebam pada pinggang kiri.
Tampak luka mongering pada pinggul kanan ukuran 2 cm;

Anggota Gerak Atas : Tampak luka yang sudah mengering pada siku kanan;

Anggota Gerak Bawah : Tampak luka pada lutut kanan ukuran 1,5 cm. Tampak luka yang sudah mengering pada lutut kiri ukuran 2 cm. Tampak luka pada punggung kaki kiri yang sudah mengering;

Kemaluan : Tidak ada kelainan;

KESIMPULAN : Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur 28 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada dada kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam. Dan ditemukan luka lebam pada pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;
4. Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JENIUS IRWAN HIA Als HIA** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu “Kesalahan” dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perkara pembunuhan, diisyaratkan adanya suatu unsur “Dengan Sengaja” (*opzetelijke*) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*). Bahwa selanjutnya dalam buku *Memory Van Toelichting (MvT)* dijelaskan bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa dari dua hal tersebut diatas (dikehendaki dan diketahui) muncul dua teori yaitu Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang menitik beratkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan (*Voorstellings theorie*) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Teori Kehendak, menyatakan Kesengajaan itu adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan Teori Pengetahuan bahwa Kesengajaan itu adalah apa yang diketahui atau yang dapat dibayangkan pelaku sebelum mewujudkan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya “Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”, mengatakan bahwa sekalipun ada perbedaan pandangan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan, namun perbedaan tersebut hanya menyangkut pokok pangkal atau titik berat pandangan belaka, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Bahwa orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pula berbuat terhadap apa yang ia ketahui, demikian pula terhadap perbuatan yang diketahuinya sudah tentunya pula perbuatan tersebut dikehendak;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) Teori Kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) Bentuk Kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya dan tujuan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewu stzijn* atau *nood zak kelijk heid bewu stzijn*). Bahwa dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Bahwa kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voor waar delijk opzet*). Bahwa kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain ;

Menimbang, bahwa apabila unsur “Kesengajaan” (*opzettelijk*) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal tindak pidana, maka pengertian “ kesengajaan ” (*opzettelijk*) harus diartikan termasuk ke dalam 3 (tiga) bentuk Kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat unsur “ Kesengajaan / Dengan Sengaja ” atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. SM. Raja Kel.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di depan SPBU Kebun Jambu, saat itu jalanan sunyi, petugas SPBU yang melayani hanya 1 (satu) orang, begitu Terdakwa masuk, lalu Terdakwa melihat Saksi DEDI SYAHPUTRA SINAGA ALIAS MUJEK ikut juga mengisi bensin, dimana Terdakwa berada di depan Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK. Sebelumnya Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK saat itu sedang merokok sehingga Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK meninggalkannya di pintu masuk SPBU. Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK tidak mengenal Terdakwa karena menggunakan masker. Setelah Terdakwa selesai mengisi bensin, lalu pergi namun Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK tidak mengetahui kemana perginya, karena Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melanjutkan mengisi bensin sepeda motornya. Setelah Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK selesai mengisi bensin, lalu menjumpai Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK yang menunggu di pintu masuk SPBU. Kemudian Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK menemui Terdakwa dan meminta maaf, lalu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk dada sebelah kiri Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK. Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu pada saat menusuk Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK. Jarak Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK dengan saat Terdakwa menikam Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK adalah 2 (dua) meter. Terdakwa menikam Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa berhenti menikam karena Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK saat itu langsung lari sambil memegang dadanya ke arah Kampung Kelapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat itu Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK masih berada di atas sepeda motor, setelah Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melihat Terdakwa menikam Korban, Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK menjadi takut Terdakwa akan menikam Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK, lalu Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK lari dengan menggunakan sepeda motor ke arah Kampung Kelapa dan mencari Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK. Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dengan posisi terkapar atau terlentang, lalu Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK bersama CHANDRA mengangkatnya ke becak yang kebetulan lewat dan dibawa ke RS. Metta Medika. Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK tidak ikut mengantar Korban PATAR AGUS K.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, melainkan yang ikut adalah Ibu Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK yaitu Saksi DARMINCE PURBA yang bertemu di jalan. Saat dibacakan Saksi DARMINCE PURBA melihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK ada luka tusuk di dada sebelah kiri, dalam keadaan lemas, masih bernafas tetapi satu-satu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi dr. SYARIFAH LUTHFIAH SIREGAR yang menerima di IGD RS. Metta Medika, dimana Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK langsung dibawa di IGG, saat itu Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dalam keadaan tidak sadar, atau koma, pernafasannya masih ada, detak jantung tidak dapat diraba, pada saat itu darah ada keluar dari mulut dan dari hidung. Tindakan pertama yang dilakukan adalah *Suction* dari mulut menggunakan selang untuk menghisap darah yang ada dimulut korban. Namun, karena tidak ada respon dari Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK kemudian melakukan RJP atau pompa jantung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, tetap tidak ada respon dari Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK. Lalu pada pukul 01.50 WIB Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dinyatakan meninggal dunia. Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK meninggal dunia kemungkinan adanya penumpukan cairan darah pada paru-paru. Pada tubuh Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK ada luka tusuk pada dada kiri bagian atas;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta tersebut diatas yang pada pokoknya mengungkapkan adanya kehendak dan pengetahuan Terdakwa akan meninggalnya Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dengan menusukkan pisau dan langsung menusuk dada sebelah kiri Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK sebanyak 1 (satu) kali yang dihubungkan dengan bentuk-bentuk dari kesengajaan itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk menghilangkan nyawa Korban Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 3 Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "Direncanakan lebih dahulu", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam komentar Pasal 340 KUHP R. Soesilo menjelaskan "direncanakan terlebih dahulu" (*Voor bedacht rade*) artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa adanya “Perencanaan Terlebih Dahulu” dalam suatu tindak pidana dapat dimaknai sebagai sebagai suatu sikap sipelaku yang memiliki waktu yang cukup untuk berpikir antara timbulnya kehendak / niat dengan pelaksanaan perbuatannya dengan cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan termasuk memikirkan juga cara bagaimana agar kemudian orang tidak mengetahui kalau telah terjadi suatu tindak pidana dan tidak dapat mengungkap siapa pelaku ataupun bahkan mengarahkan agar orang lain dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perencanaan masalah waktu tidaklah dapat dipastikan batasannya, karena hal tersebut bersifat relatif, bisa panjang bisa juga pendek tergantung kemampuan orangnya, apalagi berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang sudah tentunya harus paham bagian – bagian vital dari tubuh manusia yang secara singkat dapat mewujudkan niatnya tersebut, atau bahkan dalam waktu yang relatif tersebut ada waktu bagi pelaku untuk mengurungkan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa adanya perbuatan Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK sehingga menyebabkan meninggal dunianya Korban tersebut yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di depan SPBU Kebun Jambu berawal dari adanya pengeroyokan pada tanggal 5 Oktober 2021. Kejadian pengeroyokan tersebut berawal dari Terdakwa kehilangan pisang yang diberitahu oleh Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA. Lalu Terdakwa bersama Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA mencari tau siapa pencurinya yang sudah lari ke Kampung Kelapa;

Menimbang, bahwa kemudian bertemu dengan salah satu pencurinya bernama RANTO. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada RANTO yaitu “kenapa kau curi pisang di gudang saya dek?” dan RANTO menjawab “bukan saya tetapi teman saya yang bernama Joshua dan Bajingan”, lalu Terdakwa menanyakan kembali “manalah orangnya itu”, dan RANTO menjawab “tidak tahu”. Selanjutnya, ARON mengatakan “kan kalian tiga yang ambil pisangnya,

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masak kau gak tahu" lalu Terdakwa katakan "kalau kalian minta kukasi, janganlah kalian dicuri, karena kalau kalian curi itu sama seperti menyepelkan saya" kemudian RANTO bersikeras mengatakan "bukan saya, bukan saya", selanjutnya Saksi FIDELIS ARYSMAN MENDROFA dan ARON mengatakan "sudahlah, pulangkan saja pisangnya, abang ini gak marahnya". Oleh karena mereka sedikit ribut, lalu ada orang disekitar itu bertanya "kenapa?" dan dijawab RANTO tidak terima dan menjawab "abang ini menuduh saya mencuri pisang dan dipukulinya saya" padahal Terdakwa hanya bertanya, lalu datang orang kampung itu mengatakan "kenapa kamu main pukul" lalu Terdakwa katakan "saya tidak ada memukul, hanya menanya, kemudian tiba-tiba ada orang naik ke meja dan mengatakan "udah mainkan aja kampung kita ini";

Menimbang, saat terjadi pengeroyokan tersebut Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dan DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK ikut memukuli Terdakwa, namun mereka tidak mengetahui apa penyebabnya melainkan hanya ikut-ikutan karena membela adek-adekan mereka di Kampung Kelapa tersebut dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Saksi DARMINCE PURBA saat itu berada di tempat pengeroyokan tersebut, dan hanya melihat Terdakwa di jalan Lumba-lumba mengarah ke jalan Patuan Anggi sambil berkata "*darah diganti darah, nyawa diganti nyawa*";

Menimbang, setelah kejadian pengeroyokan tanggal 5 Oktober 2021 tersebut, Terdakwa sudah mengenali wajah Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dan DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK, namun tidak mengetahui siapa namanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya malam sebelum terjadi penusukan, ada seseorang dari Kampung Kelapa yang mengatakan kepada Terdakwa "*hati-hati abang, orang itu mau memukuli abang lagi*". Oleh karena itu Terdakwa hanya pada malam itu membawa pisau, karena ada prasangka Terdakwa bahwa mereka kurang puas memukuli Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di depan SPBU Kebun Jambu, saat itu jalanan sunyi, petugas SPBU yang melayani hanya 1 (satu) orang, begitu Terdakwa masuk, lalu Terdakwa melihat Saksi DEDI SYAHPUTRA SINAGA ALIAS MUJEK ikut juga mengisi bensin, dimana Terdakwa berada di depan Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK. Sebelumnya Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK saat itu sedang merokok sehingga Saksi DENI

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK meninggalkannya di pintu masuk SPBU. Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK tidak mengenal Terdakwa karena menggunakan masker. Setelah Terdakwa selesai mengisi bensin, lalu pergi namun Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK tidak mengetahui kemana perginya, karena Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melanjutkan mengisi bensin sepeda motornya. Setelah Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK selesai mengisi bensin, lalu menjumpai Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK yang menunggu di pintu masuk SPBU. Kemudian Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK menemui Terdakwa dan meminta maaf, lalu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk dada sebelah kiri Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK. Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu pada saat menusuk Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK. Jarak Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK dengan saat Terdakwa menikam Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK adalah 2 (dua) meter. Terdakwa menikam Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa berhenti menikam karena Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK saat itu langsung lari sambil memegang dadanya ke arah Kampung Kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta tersebut, diketahui bahwa Terdakwa setelah mendengar informasi seseorang dari Kampung Kelapa yang mengatakan kepada Terdakwa *"hati-hati abang, orang itu mau memukuli abang lagi"*, sehingga Terdakwa telah mempersiapkan diri dengan membawa pisau. Kemudian ternyata Terdakwa bertemu di SPBU Kebun Jambu dengan Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK dan Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengenali wajah mereka berdua, dan ketika Saksi DENI SYAPUTRA SINAGA Als MUJEK melihat Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK menemui Terdakwa dan meminta maaf, lalu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk dada sebelah kiri Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK. Selain itu juga dengan adanya perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa dan didengar oleh Saksi DARMINCE PURBA saat itu berada di tempat pengeroyokan yaitu *"darah diganti darah, nyawa diganti nyawa"*, menunjukkan Terdakwa telah mempersiapkan alat berupa pisau yang dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa orang. Perbuatan tersebut terjadi karena patut diduga motif balas dendam Terdakwa pada saat kejadian pengeroyokan sebelumnya;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 4. Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan menghilangkan jiwa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dibuktikan yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya akibat suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur ad.2, dan ad.3 yang telah terpenuhi bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK sehingga menyebabkan meninggal dunianya Korban tersebut yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di depan SPBU Kebun Jambu;

Menimbang, berdasarkan Saksi dr. SYARIFAH LUTHFIAH SIREGAR yang menerima di IGD RS. Metta Medika, dimana Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK langsung dibawa di IGG, saat itu Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dalam keadaan tidak sadar, atau koma, pernafasannya masih ada, detak jantung tidak dapat diraba. Pada saat itu darah ada keluar dari mulut dan dari hidung. Tindakan pertama yang dilakukan adalah *Suction* dari mulut menggunakan selang untuk menghisap darah yang ada dimulut korban. Namun, karena tidak ada respon dari Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK kemudian melakukan RJP atau pompa jantung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, tetap tidak ada respon dari Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK. Lalu pada pukul 01.50 WIB Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK dinyatakan meninggal dunia adanya penumpukan cairan darah pada paru-paru;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 02/RSMM/X/2021 tertanggal 10 Oktober 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Syarifah Luthfiah Siregar dari RS Metta Medika menerangkan pada pokoknya pemeriksaan lokalis:

Kepala	: Tampak rambut pendek warna hitam, keriting;
Wajah	: Tampak darah keluar dari hidung dan mulut, gigi depan patah 1 buah;
Leher	: Tidak ada kelainan;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tampak bekas darah pada dada tengah. Tampak bekas luka lama pada dada kanan. Tampak luka tusuk pada dada kiri bagian atas, ukuran 1 cm dan kedalaman 1 cm;

Perut : Tampak luka sisik pada bagian perut;

Punggung : Tampak luka lebam pada punggung belakang;

Pinggang : Tampak luka lebam pada pinggang kiri. Tampak luka mongering pada pinggul kanan ukuran 2 cm;

Anggota Gerak Atas : Tampak luka yang sudah mengering pada siku kanan;

Anggota Gerak Bawah : Tampak luka pada lutut kanan ukuran 1,5 cm. Tampak luka yang sudah mengering pada lutut kiri ukuran 2 cm. Tampak luka pada punggung kaki kiri yang sudah mengering;

Kemaluan : Tidak ada kelainan;

KESIMPULAN : Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur 28 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada dada kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam. Dan ditemukan luka lebam pada pinggang kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab kematian Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK adalah benar akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur keempat ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri haruslah ditolak untuk seluruhnya, kecuali memohon keringanan hukuman yang dipertimbangkan selanjutnya sebagai keadaan yang meringankan, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150cc warna Hitam liris hitam dengan nomor polisi BB 5662 NP akan dipertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka dengan terbuktnya dakwaan primair, maka dakwaan subsidair selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau loreng, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu, 1 (satu) buah celana pendek warna merah, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam les putih hijau dan 1 (satu) buah celana panjang warna krem ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc warna hitam liris hitam dengan nomor polisi BB 5662 NP yang telah disita dari Terdakwa, namun bukan merupakan alat khusus yang dipersiapkan melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban PATAR AGUS K. SIMANJUNTAK meninggal dunia dan menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JENIUS IRWAN HIA Als HIA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empatbelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau loreng;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam les putih hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc warna hitam liris hitam dengan nomor polisi BB 5662 NP;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Maret 2022**, oleh kami, **GABE DORRIS M. BORU SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, dan **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Maret 2022** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROBERTO SITUMEANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **SYAKHRUL E. HARAHAP, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H., M.H

GABE DORRIS M.B.S, S.H. M.H

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Panitera Pengganti,

ROBERTO SITUMEANG, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Sbg